



PENETAPAN

Nomor 022/Pdt.G/2024/PA.Jepr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEPARA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim majelis telah menjatuhkan penetapan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jepara, 02 Maret 2000, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dk XX Rt 06 Rw 04 Desa XXX Kecamatan XX Kabupaten Jepara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARIFIN, S.Ag, M.S.I. Advokat yang berkantor di Jalan Shima Nomor 17 Pengkol Jepara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Desember 2023 sebagai Pengugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jepara, 27 September 1994, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt 06 Rw 04 Desa XXX Kecamatan XX Kabupaten Jepara Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya Di Wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 03-01-2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Pengadilan Agama Jepara Nomor 022/Pdt.G/2024/PA.Jepr., tanggal 03-01-2024, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 6 hlm. Penetapan No 022/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 di hadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XX Kabupaten Jepara (Kutipan Akta Nikah Nomor : XX sesuai kutipan Akta Nikah tertanggal 31 Desember 2018) sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup kumpul bersama layaknya suami istri dan tinggal dirumah orang tua Penggugat, dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan dalam pernikahannya tersebut belum dikaruniai orang Anak.
- 3.----Bahwa selama kumpul Penggugat taat dan melayani Tergugat dengan baik (tidak nusyuz);
4. Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun sejak bulan April 2022 kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang bisa harmonis antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada perpecahan perkawinan yang di sebabkan karena masalah uang nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari sehingga Penggugat yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari hari;
5. Bahwa puncaknya pada awal bulan Juni 2022 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena masalah uang nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari sehingga Penggugat yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari hari akibat dari Pertengkaran itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- 6.---Bahwa selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan tersebut, tergugat sudah tidak pernah datang menemui Penggugat, telah membiarkan/tidak memperdulikan serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah putus komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 2 dari 6 hlm. Penetapan No 022/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan membina rumah tangga dengan Tergugat dan Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat karena merasa sangat menderita lahir maupun batin;

8.----Bahwa dengan adanya keadaan yang demikian alasan cerai yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan yang disyaratkan oleh UU No. 1 tahun 1974 *junctis* PP No. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf f dan INPRES No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f;

9.-----Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas kiranya cukup alasan gugatan Penggugat terhadap Tergugat, maka oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jepara Cq Majelis Hakim pengadilan Agama Jepara berkenan untuk memanggil pihak-pihak untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Tergugat (XXX atas Penggugat (XXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Atau majlis hakim Pengadilan Agama menjatuhkan putusan yang adil dan bijaksana;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, kemudian dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, kemudian Penggugat menyampaikan secara lisan pencabutan perkara Nomor 022/Pdt.G/2024/PA.Jepr;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hlm. 3 dari 6 hlm. Penetapan No 022/Pdt.G/2024/PA.Jepr



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Jepara telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, kemudian dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyampaikan secara lisan pencabutan perkara Nomor 022/Pdt.G/2024/PA.Jepr;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 4 dari 6 hlm. Penetapan No 022/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Jepr dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Kamis tanggal 11 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S. serta Drs. Asfuhah masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Rosidi sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S.
Hakim Anggota,

Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Drs. Asfuhah

Drs. H. Rosidi

Perincian Biaya	:	
Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
Biaya Proses	:	Rp 75.000,-
Biaya Penggandaan Dokumen	:	Rp 50.000,-

Hlm. 5 dari 6 hlm. Penetapan No 022/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat		
Biaya Pemanggilan	: Rp	100.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	305.000,-

Hlm. 6 dari 6 hlm. Penetapan No 022/Pdt.G/2024/PA.Jepr